



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong  
Bin Jaenudin;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/8 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palad Nomor 16 RT.010 RW.001 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta/Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 25 Mei 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan;
- 2 (dua) buah ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7;
- 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil;
- 1 (satu) lembar ciamisi;
- 2 (dua) Lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Rendy Iswara, Saksi Joni Agung, dan Saksi Nuryadi Bin Kaslani (yang merupakan anggota pihak Kepolisian Polsek Leuwimunding) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan pada saat ditangkap, Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin sedang duduk didepan halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo dan sedang menunggu pembeli/pemasang judi jenis togel merek Hongkong (HK) yang ingin memasang nomor jenis togel merek Hongkong (HK) kepada Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin ditemukan barang- barang milik Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin yaitu:
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong;
  - 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan;
  - 2 (dua) buah ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7;
  - 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil;
  - 1 (satu) lembar ciamisi;
  - 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prekdisi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya;
  - Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin bertugas sebagai pengecer judi jenis togel merek Hongkong (HK) dan Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mendapat keuntungan 15% (lima belas persen) dari pendapatan (omzet) sehari-harinya dan untuk pendapatan (omzet) sehari-harinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menyetorkan hasil pendapatan judi jenis togel merek Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dengan cara Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin datang ke rumah Sdr. Samin (DPO) untuk langsung menyetorkan uang dari hasil perjudian Togel tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang yang telah memesan kepada Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin, karena Sdr. Samin (DPO) berperan sebagai pengepul judi jenis togel merek Hongkong (HK);
- Bahwa cara Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menjual judi jenis togel merek Hongkong (HK) adalah Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menunggu para pemasang / pembeli datang ke rumah Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin kemudian Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menulis pasangan nomor yang diinginkan para pemasang lalu pemasang menyerahkan uang kepada Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin serta para pemasang juga dapat memasang judi jenis togel merek Hongkong (HK) melalui pesan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa cara memenangkan judi kupon nomor judi jenis togel merek Hongkong (HK) tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka cocok maka akan memenangkan uang dan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka cocok maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka cocok maka akan memenangkan uang dan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mengetahui hasil dari pengeluaran nomor togel Hongkong yang keluar yaitu melihat dari situs Hongkong Togel pada setiap pukul 23.15 WIB, terkadang Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mengetahui pengeluaran nomornya diberitahukan oleh Sdr. Samin (DPO) yang mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp di Handphone;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel merek Hongkong (HK), Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Rendy Iswara, Saksi Joni Agung, dan Saksi Nuryadi Bin Kaslani (yang merupakan anggota pihak Kepolisian Polsek Leuwimunding) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan pada saat ditangkap, Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin sedang duduk didepan halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo dan sedang menunggu pembeli/pemasang judi jenis togel merek Hongkong (HK) yang ingin memasang nomor jenis togel merek Hongkong (HK) kepada Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin ditemukan barang-barang milik Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin yaitu:
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong;
- 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan;
- 2 (dua) buah ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7;
- 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil;
- 1 (satu) lembar ciamisi;
- 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya;
- Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin bertugas sebagai pengecer judi jenis togel merek Hongkong (HK) dan Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mendapat keuntungan 15 % (lima belas persen) dari pendapatan (omzet) sehari-harinya dan untuk pendapatan (omzet) sehari-harinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menyetorkan hasil pendapatan judi jenis togel merek Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dengan cara Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin datang ke rumah Sdr. Samin (DPO) untuk langsung menyetorkan uang dari hasil perjudian Togel tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang yang telah memesan kepada Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin, karena Sdr. Samin (DPO) berperan sebagai pengepul judi jenis togel merek Hongkong (HK);
- Bahwa cara Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menjual judi jenis togel merek Hongkong (HK) adalah Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menunggu para pemasang/pembeli datang ke rumah Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin kemudian Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin menulis pasangan nomor yang diinginkan para pemasang lalu pemasang menyerahkan uang kepada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin serta para pemasang juga dapat memasang judi jenis togel merek Hongkong (HK) melalui pesan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa cara memenangkan judi kupon nomor judi jenis togel merek Hongkong (HK) tersebut yaitu apabila pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka cocok maka akan memenangkan uang dan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka cocok maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka cocok maka akan memenangkan uang dan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mengetahui hasil dari pengeluaran Nomor togel Hongkong yang keluar yaitu melihat dari situs Hongkong Togel pada setiap pukul 23.15 WIB, terkadang Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin mengetahui pengeluaran nomornya diberitahukan oleh Sdr. Samin (DPO) yang mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp di Handphone;

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel merek Hongkong (HK), Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat

(1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendy Iswara, S.H. Bin Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripka Joni Agung dan Saksi yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Sektor Leuwimunding pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap Hongkong;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripka Joni Agung dan Saksi yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada perjudian jenis toto gelap Sidney dan Hongkong, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripka Joni Agung dan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, hingga akhirnya Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripka Joni Agung dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut;

- Bahwa setelah menerima pasangan angka/nomor dan uang taruhan dari pemain judi, Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Joni Agung, S.H. Bin Kariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi dan Saksi Briptu Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap Hongkong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi dan Saksi Briptu Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada perjudian jenis toto gelap Sidney dan Hongkong, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi dan Saksi Briptu Rendy Iswara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, hingga akhirnya Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi dan Saksi Briptu Rendy Iswara berhasil menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamisi, 2 (dua)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut;

- Bahwa setelah menerima pasangan angka/nomor dan uang taruhan dari pemain judi, Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang



keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nuryadi Bin Kaslani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap Hongkong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada perjudian jenis toto gelap Sidney dan Hongkong, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, hingga akhirnya Saksi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara berhasil menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamisi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut;
- Bahwa setelah menerima pasangan angka/nomor dan uang taruhan dari pemain judi, Terdakwa akan menyetorkan uang tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa tindak pidana perjudian jenis toto gelap Hongkong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp, tiba-tiba datang dan langsung mengamankan Terdakwa, dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut, dimana setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang hasil pendapatan kotor (omzet) tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada pemain untuk bermain judi tersebut dengan cara menunggu para pemasang/pemain judi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis pasangan nomor yang diinginkan para pemasang/pemain judi, lalu para pemasang/pemain judi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa, selain itu juga para pemasang/pemain judi juga dapat memasang judi jenis togel ini melalui pesan aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa akan merekap nomor pasangan tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih;
- 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan;
- 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong;
- 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan;
- 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7;
- 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil;
- 1 (satu) lembar ciamsi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya;
- Uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Sidney dan Hongkong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada perjudian jenis toto gelap Sidney dan Hongkong, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, hingga akhirnya Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara berhasil menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp, lalu setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut, dimana setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang hasil pendapatan kotor (omzet) tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada pemain untuk bermain judi tersebut dengan cara menunggu para pemasang/pemain judi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis pasangan nomor yang diinginkan para pemasang/pemain judi, lalu para pemasang/pemain judi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa, selain itu juga para pemasang/pemain judi juga dapat memasang judi jenis togel ini melalui pesan aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa akan merekap nomor pasangan tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo yang beralamat di Blok Kliwon RT.001 RW.005 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Sidney dan Hongkong;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara yang merupakan Polisi dari Kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor



Leuwimunding sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada perjudian jenis toto gelap Sidney dan Hongkong, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut, hingga akhirnya Saksi Aiptu Nuryadi, Saksi Bripta Joni Agung dan Saksi Bripta Rendy Iswara berhasil menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di halaman rumah Sdr. Kimin Alias Aldo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone sambil menulis angka/nomor ke buku kupon judi togel yang merupakan angka/nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi yang memasang judi toto gelap melalui Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatsapp, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamisi, 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya dan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka Sektor Leuwimunding untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari setiap pendapatan kotor (omzet) tersebut, dimana setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uang hasil pendapatan kotor (omzet) tersebut beserta rekapan nomor pasangan dari para pemasang/pemain judi kepada Sdr. Samin (DPO) yang merupakan pengepul judi tersebut bertempat di rumah Sdr. Samin (DPO) yang beralamat di Blok Caplek Kidul Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada pemain untuk bermain judi tersebut dengan cara menunggu para pemasang/pemain judi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor yang diinginkan para pemasang/pemain judi, lalu para pemasang/pemain judi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa, selain itu juga para pemasang/pemain judi juga dapat memasang judi jenis togel ini melalui pesan aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa akan merekap nomor pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi togel ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada



khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong, 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan, 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7, 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) lembar ciamsi dan 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriatna Alias Jembil Alias Gondrong Bin Jaenudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang sudah tertulis nomor pasangan;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel merek ASP/SH-HK (Sydney-Hongkong) yang masih kosong;
  - 4 (empat) lembar kupon togel merek SH-HK yang sudah tertulis nomor pasangan;
  - 2 (dua) buah pena ballpoint warna hitam merek STANDARD-AE7;
  - 3 (tiga) lembar kertas karbon kecil;
  - 1 (satu) lembar ciamisi; dan
  - 2 (dua) lembar kertas kecil sebagai alat rumus prediksi pencari angka pengeluaran nomor togel yang bertuliskan angka nomor acak pada dalam kolom-kolomnya;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mjl



Tatik Rusmiati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)